



PUTUSAN

Nomor: 82/Pid.B/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fauzi Saputra Bin Sulaiman;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Kelinci RT. 08 Kelurahan Cempaka Putih
Kecamatan Jelutung Kota Jambi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Fauzi Saputra Bin Sulaiman ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 20 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mirna Novita Amir, S.H., dan Tio Harbani, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mahardika yang beralamat di Jalan Abd Laman RT.9 Nomor 46 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 19/SK-Pid/LBHM/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 114/SK/Pid/2012/PN Snt tertanggal 11 Mei 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 82/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 06 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2021/PN. Snt tanggal 06 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzi Saputra Bin Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fauzi Saputra Bin Sulaiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin cucian sepeda motor merk Yasui dengan tangki (tempat/wadah bbm) modifikasi warna kuning berikut selang panjang sekira 9 meter warna hijau dan stick penyemprot;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu/S402RP-PMRFJJKJ Pick Up/MB warna hitam nomor polisi BH 8754 GM, nomor rangka: MHKP3CA1JJK180744, nomor mesin : 3SZDGS0478, berikut kunci kontak dan STNK an. Wilmar Butarbutar;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Lukman Hakim Bin M. Teguh;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021 bertempat di RT. 06 Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi LUKMAN HAKIM Bin M. TEGUH (berkas penuntutan terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up Warna Hitam BH 8754 GM yang dirental sebelumnya dari saksi Wilmar Butar-Butar Bin Janus Butar-Butar yang digunakan untuk mengantarkan etalase ke daerah Muara Sabak dengan posisi Saksi LUKMAN HAKIM Bin M. TEGUH sebagai sopir mobil dan Terdakwa duduk di sebelah Saksi LUKMAN HAKIM Bin M. TEGUH setelah mengantarkan etalase tersebut, Terdakwa dan Saksi LUKMAN HAKIM Bin M. TEGUH pulang ke Kota Jambi dengan melewati Jalan Lintas Jambi-Muara Sabak. Sesampainya di RT. 06 Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin cucian sepeda motor merk Yasui dengan tangki (tempat/wadah BBM) modifikasi warna kuning berikut selang Panjang sekira 9 (Sembilan) meter warna hijau dan stick penyemprot yang tergeletak di depan usaha cucian sepeda motor yang berada di depan rumah Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi LUKMAN HAKIM Bin M. TEGUH “LUK, ADO MESIN CUCIAN DEPAN RUMAH TU” dan Saksi LUKMAN HAKIM Bin M. TEGUH menjawab “PUTARLAH DULU KITO, AMBIL BE SEKALIAN BALEK” sambil Saksi LUKMAN HAKIM Bin M. TEGUH langsung memutar balik mobil tersebut kemudian Saksi LUKMAN HAKIM Bin M.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH memberhentikan mobil sekira berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi LUKMAN HAKIM Bin M. TEGUH turun dari mobil dan berjalan kaki menuju depan rumah Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN lalu terdakwa dan Saksi LUKMAN HAKIM Bin M. TEGUH mengangkat 1 (satu) unit mesin cucian sepeda motor merk Yasui tersebut secara bersama-sama dan meletakkan ke dalam bak mobil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN selaku pemilik setelah itu terdakwa dan Saksi LUKMAN HAKIM Bin M. TEGUH melanjutkan perjalanan pulang ke Kota Jambi menuju ke rumah Saksi LUKMAN HAKIM Bin M. TEGUH yang terletak di belakang minimarket Sukses Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengambil foto 1 (satu) unit mesin cucian sepeda motor merk Yasui tersebut yang disimpan di belakang rumah terdakwa lalu foto tersebut diposting untuk dijual di forum jual beli online menggunakan akun media social Facebook milik Terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan yang akan dibagi berdua;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi LUKMAN HAKIM Bin M. TEGUH tersebut Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mesin cucian sepeda motor merk Yasui dengan tangki (tempat/wadah bbm) modifikasi warna kuning berikut selang Panjang sekira 9 (Sembilan) meter warna hijau dan stick penyemprot atau sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syaiful Gunawan Bin Amran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban mengetahui telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit mesin cucian motor merk Yasui warna merah kuning beserta selang warna hijau pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WIB di depan rumah saksi korban di RT. 06 Desa Danau Lamo Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui kehilangan mesin cuci setelah Saksi dibangun oleh istri Saksi dan Saksi diberitahu bahwa mesin cuci didepan rumah hilang kemudian Saksi langsung mengecek di tempat cucian dan ternyata benar mesin cuci motor milik Saksi sudah tidak ada ditempat setelah itu saksi menyuruh anak Saksi yang bernama ROY GUS SUYANDI Bin SYAIFUL GUNAWAN untuk ikut mencari disekitar rumah namun tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi ke Polsek Maro Sebo untuk membuat laporan
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit mesin cucian motor merk Yasui warna merah kuning beserta selang warna hijau dan diambil pada malam hari;
- Bahwa terakhir kali pada tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB selesai digunakan dan tidak diletakkan dalam jeruji besi namun ditutupi oleh 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up sehingga tidak terlihat langsung oleh orang yang lewat dan pada saat kejadian saksi korban tidur di dalam mobil dan yang mengetahui pertama kali adalah istri saksi korban;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami saksi korban adalah sebesar Rp.2.800.000,-;
- Bahwa Terdakwa dan Lukman Hakim Bin M. Teguh (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada ijin kepada saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit mesin cucian motor;
- Bahwa ada itikad baik Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa mesin cuci istri saksi korban rusak lalu istri saksi korban mencari di postingan facebook lalu melihat postingan mesin cucian motor milik saksi korban melalui akun facebook an. Terdakwa Fauzi Saputra yang ditawarkan dengan harga Rp.1.300.000,- kemudian saksi korban menyuruh anak Saksi bernama ROY GUS SUYANDI untuk menanyakan melalui masengger "Dimana Lokasi" dan dijawab "Dijambi, Talang Bakung" namun setelah ditanyakan kemudian Mesengger Saksi di blokir oleh yang mempunyai Akun atas nama Terdakwa FAUZI SAPUTRA sehingga Saksi melaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui peran masing-masing;
- Bahwa daerah rumah saksi korban sering terjadi kehilangan barang dan ada mesin cucian motor lainnya yang hilang sehingga meresahkan warga;
- Bahwa mesin cucian motor belum sempat terjual;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi korban membenarkan Terdakwa Fauzi Saputra Bin Sulaiman dan Lukman Hakim Bin M. Teguh (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pelakunya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Lilis Suryati Binti Alm. AR. Saleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi baru mengetahui kehilangan mesin cuci setelah terbangun dari tidur kemudian melihat kedepan rumah ditempat cucian motor sudah tidak terlihat mesin cucian, kemudian Saksi membangunkan suami Saksi dan memberitahukan bahwa mesin cuci motor hilang, kemudian Saksi dan suami serta anak langsung mengecek di tempat cucian dan ternyata benar mesin cuci motor milik suami Saksi sudah tidak ada ditempat setelah itu suami Saksi menyuruh anak Saksi yang bernama ROY GUS SUYANDI Bin SYAIFUL GUNAWAN untuk ikut mencari disekitar rumah namun tidak ditemukan. Selanjutnya suami Saksi ke Polsek Maro Sebo untuk membuat laporan;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit mesin cucian motor merk Yasui warna merah kuning beserta selang warna hijau milik Suami Saksi dan diambil pada malam hari;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil mesin cuci motor milik suami saksi adalah Terdakwa Fauzi Saputra Bin Sulaiman dan Lukman Hakim Bin M. Teguh (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari informasi Saksi yang melihat iklan jual beli di Facebook yang bernama forum jual beli online yang saat itu Saksi melihat ada postingan seseorang yang mempunyai akun bernama Terdakwa FAUZI SAPUTRA dan Saksi melihat diposting tersebut mesin cucian motor milik suami Saksi yang dijual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian suami Saksi menyuruh anak Saksi bernama ROY GUS SUYANDI untuk menanyakan melalui masengger "Dimana Lokasi" dan dijawab "Dijambi, Talang Bakung" namun setelah ditanyakan kemudian Mesengger suami Saksi di blokir oleh yang mempunyai Akun atas nama Terdakwa FAUZI SAPUTRA sehingga Saksi melaporkan ke Kepolisian;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa Fauzi dan Lukman Hakim (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa daerah rumah saksi korban sering terjadi kehilangan barang dan ada mesin cucian motor lainnya yang hilang sehingga meresahkan warga;
- Bahwa mesin cucian motor belum sempat terjual;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami saksi korban adalah sebesar Rp.2.800.000,-;
- Bahwa Terdakwa Fauzi Saputra Bin Sulaiman dan Lukman Hakim (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada ijin kepada saksi korban;
- Bahwa ada itikad baik Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Roy Gus Suyandi Bin Syaiful Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi baru mengetahui kehilangan mesin cuci setelah Saksi dibanguni oleh orang tua Saksi dan Saksi diberitahu mesin cuci didepan rumah hilang kemudian Saksi langsung mengecek di tempat cucian dan ternyata benar mesin cuci motor milik orang tua Saksi sudah tidak ada ditempat setelah itu Saksi bersama orang tua Saksi mencari disekitar rumah namun tidak ditemukan. Selanjutnya orang tua Saksi ke Polsek Maro Sebo untuk membuat laporan;
- Bahwa barang yang diambil yaitu Mesin cuci motor merk YASUI warna merah kuning beserta selang warna hijau milik orang tua Saksi;
- Bahwa pertama kali yang mengetahui mesin cuci hilang yaitu Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil mesin cuci motor milik orang tua saksi adalah Terdakwa Fauzi Saputra Bin Sulaiman dan Lukman Hakim (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari informasi Ibu saksi yang melihat iklan jual beli di Facebook yang bernama forum jual beli online yang saat itu Ibu Saksi melihat ada postingan seseorang yang mempunyai akun bernama Terdakwa FAUZI SAPUTRA dan Ibu Saksi melihat diposting tersebut mesin cucian motor milik orang tua Saksi yang dijual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi disuruh orang tua Saksi untuk menanyakan melalui masengger "Dimana Lokasi" dan dijawab "Dijambi, Talang Bakung" namun setelah ditanyakan kemudian Mesengger ayah Saksi di blokir oleh

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai Akun atas nama Terdakwa FAUZI SAPUTRA sehingga orang tua Saksi melaporkan ke Kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa Fauzi dan Lukman Hakim (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa daerah rumah saksi sering terjadi kehilangan barang dan ada mesin cucian motor lainnya yang hilang sehingga meresahkan warga;
- Bahwa mesin cucian motor belum sempat terjual;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami orang tua saksi adalah sebesar Rp.2.800.000,-;
- Bahwa Terdakwa Fauzi Saputra Bin Sulaiman Lukman Hakim (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada ijin kepada orang tua Saksi untuk mengambil 1(satu) unit mesin cuci sepeda motor;
- Bahwa ada itikad baik Terdakwa meminta maaf kepada orang tua Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan atas tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit mesin cucian sepeda motor yang Terdakwa dan Lukman (Terdakwa berkas terpisah) lakukan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Lukman (berkas penuntutan terpisah) menggunakan mobil rental yaitu 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up Warna Hitam BH 8754 GM baru saja mengantar etalase di daerah Sabak dan hendak pulang menuju Kota Jambi melewati jalan lintas Jambi-Sabak, lalu sesampainya di Desa Danau Lamo Terdakwa FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN ada melihat mesin cucian sepeda motor tergeletak didepan rumah Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN lalu Terdakwa FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN mengatakan kepada Lukman "LUK, ADO MESIN CUCIAN DEPAN RUMAH TU" kemudian Lukman menjawab "PUTARLAH DULU KITO, AMBIL BE SEKALIAN BALEK" yang mana Lukman sedang mengendarai mobil tersebut langsung memutar balik dan memberhentikan mobil sekira berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN, kemudian Lukman bersama-sama dengan Terdakwa FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN turun dari mobil dan berjalan menuju depan rumah Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN lalu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat mesin cucian sepeda motor tersebut secara bersama-sama kemudian langsung menaikkannya ke dalam bak mobil dan melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di rumah Lukman yang terletak di belakang minimarket Sukses Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi, mesin cucian sepeda motor tersebut diturunkan dari bak mobil dan disimpan di bagian belakang rumah Lukman;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN foto mesin cucian sepeda motor tersebut dan di posting di forum jual beli online menggunakan akun Facebook milik Terdakwa FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN sendiri untuk dijual dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan hasil penjualan tersebut akan dibagi dua untuk keperluan sehari-hari Terdakwa FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN dan Lukman yang mana hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa dan Lukman Hakim Bin M. Teguh merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu/S402RP-PMRFJJKJ Pick Up/MB warna hitam nomor polisi BH 8754 GM milik Wilmar Butar-Butar Untuk mengantarkan etalase;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin cucian sepeda motor tanpa ijin Saksi Syaiful Gunawan Bin Amran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin cucian sepeda motor merk Yasui dengan tangki (tempat/wadah bbm) modifikasi warna kuning berikut selang panjang sekira 9 meter warna hijau dan stick penyemprot;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu/S402RP-PMRFJJKJ Pick Up/MB warna hitam nomor polisi BH 8754 GM, nomor rangka : MHKP3CA1JJK180744, nomor mesin : 3SZDGS0478, berikut kunci kontak dan STNK an. Wilmar Butarbutar;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Lukman Hakim Bin M. Teguh (Terdakwa berkas terpisah) menggunakan mobil rental yaitu 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up Warna Hitam BH 8754 GM baru saja mengantar etalase di daerah Sabak dan hendak pulang menuju Kota Jambi melewati jalan lintas Jambi-Sabak, lalu sesampainya di Desa Danau Lamo Terdakwa FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN ada melihat mesin cucian sepeda motor tergeletak didepan rumah Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN lalu Terdakwa FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN mengatakan kepada Lukman "LUK, ADO MESIN CUCIAN DEPAN RUMAH TU" kemudian Lukman menjawab "PUTARLAH DULU KITO, AMBIL BE SEKALIAN BALEK" yang mana Lukman sedang mengendarai mobil tersebut langsung memutar balik dan memberhentikan mobil sekira berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Lukman Hakim turun dari mobil dan berjalan menuju depan rumah Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN lalu mengangkat mesin cucian sepeda motor tersebut secara bersama-sama kemudian langsung menaikkannya ke dalam bak mobil dan melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di rumah Lukman Hakim yang terletak di belakang minimarket Sukses Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi, mesin cucian sepeda motor tersebut diturunkan dari bak mobil dan disimpan di bagian belakang rumah Lukman Hakim;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN foto mesin cucian sepeda motor tersebut dan di posting di forum jual beli online menggunakan akun Facebook milik Terdakwa FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN sendiri untuk dijual dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan hasil penjualan tersebut akan dibagi dua untuk keperluan sehari-hari Terdakwa FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN dan Lukman Hakim yang mana hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN selaku pemilik;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit mesin cucian motor merk Yasui warna merah kuning beserta selang warna hijau milik SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN;
- Bahwa Terdakwa FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN dan Lukman Hakim (Terdakwa berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit mesin cuci sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu/S402RP-PMRFJJKJ Pick Up/MB warna hitam nomor polisi BH 8754 GM yang dirental dari Wilmar Butar-Butar dengan biaya rentalnya perhari Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin cucian sepeda motor melalui Facebook dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit mesin cucian sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa Fauzi Saputra Bin Sulaiman;



Menimbang, bahwa di persidangan dapat diketahui Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh karena unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam buku "Kejahatan Terhadap Benda" menjelaskan perbuatan mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Syarat nyata dan mutlak merupakan syarat selesainya suatu perbuatan mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam buku "Kejahatan Terhadap Benda" maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya adalah sebelum bertindak mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui bahwa mengambil barang milik orang lain tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur memiliki menurut Memorie Van Toelechting (MVT) menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Lukman Hakim Bin M. Teguh (Terdakwa berkas terpisah) menggunakan mobil rental yaitu 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up Warna Hitam BH 8754 GM baru saja mengantar etalase di daerah Sabak dan hendak pulang menuju Kota Jambi melewati jalan lintas Jambi-Sabak, lalu sesampainya di Desa Danau Lamo Terdakwa FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN ada melihat mesin cucian sepeda motor tergeletak didepan rumah Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN lalu Terdakwa FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN mengatakan kepada Lukman "LUK, ADO MESIN CUCIAN DEPAN RUMAH TU" kemudian Lukman menjawab "PUTARLAH DULU KITO, AMBIL BE SEKALIAN BALEK" yang mana Lukman sedang mengendarai mobil tersebut langsung memutar balik dan memberhentikan mobil sekira berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN, kemudian Terdakwa



bersama-sama dengan Lukman Hakim turun dari mobil dan berjalan menuju depan rumah Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN lalu mengangkat mesin cucian sepeda motor tersebut secara bersama-sama kemudian langsung menaikkannya ke dalam bak mobil dan melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di rumah Lukman Hakim yang terletak di belakang minimarket Sukses Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi, mesin cucian sepeda motor tersebut diturunkan dari bak mobil dan disimpan di bagian belakang rumah Lukman Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN foto mesin cucian sepeda motor tersebut dan di posting di forum jual beli online menggunakan akun Facebook milik Terdakwa FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN sendiri untuk dijual dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan hasil penjualan tersebut akan dibagi dua untuk keperluan sehari-hari Terdakwa FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN dan Lukman Hakim yang mana hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin cuci sepeda motor milik Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN, padahal Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukan miliknya dan bertindak seolah olah dia yang memilikinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini secara mutatis mutandis terpenuhi dalam pertimbangan unsur ke- 2 (dua);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin cucian sepeda motor merk Yasui dengan tangki (tempat/wadah BBM) modifikasi warna kuning berikut selang panjang sekira 9 meter warna hijau dan stick penyemprot;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu/S402RP-PMRFJJKJ Pick Up/MB warna hitam nomor polisi BH 8754 GM, nomor rangka : MHKP3CA1JJK180744, nomor mesin : 3SZDGS0478, berikut kunci kontak dan STNK an. Wilmar Butarbutar;

Barang bukti tersebut akan digunakan dalam perkara Terdakwa Lukman Hakim Bin M. Teguh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN;
- Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fauzi Saputra Bin Sulaiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fauzi Saputra Bin Sulaiman** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin cucian sepeda motor merk Yasui dengan tangki (tempat/wadah bbm) modifikasi warna kuning berikut selang panjang sekira 9 meter warna hijau dan stick penyemprot;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu/S402RP-PMRFJJKJ Pick Up/MB warna hitam nomor polisi BH 8754 GM, nomor rangka : MHKP3CA1JJK180744, nomor mesin : 3SZDGS0478, berikut kunci kontak dan STNK an. Wilmar Butarbutar;

Dipergunakan dalam perkara Atas nama Lukman Hakim Bin M. Teguh;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, oleh kami, Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M. H., dan Hj. Eryani Kunia Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.,

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.,

Hj. Eryani Kunia Puspitasari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sigit Mutaf Akun, SH.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16